

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

WEBSITE : WWW.DILMIL-BANDUNG.GO.ID; EMAIL : INFO@DILMIL-BANDUNG.GO.ID.

JALAN SOEKARNO-HATTA NO. 745 BANDUNG, TELP/FAX : 022-7335265 / 7335266

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



T.A. 2015

BANDUNG, 2 FEBRUARI 2016

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2015 telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melaporkan pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi dimana dalam LKjIP Tahun 2015 ini juga melaporkan pencapaian kinerja, peningkatan kinerja dan peningkatan sarana/prasarana serta sejauh mana pencapaian sasaran strategis dalam Tahun 2015.

Namun demikian tentang LKjIP ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami menerima masukan dana saran positif untuk penyusunan LKjIP di tahun yang akan datang dan adapun kendalanya adalah keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas.

Dalam hal ini, kami tetap berupaya secara optimal, baik kinerja tahun berjalan maupun kinerja pada tahun-tahun mendatang agar dapat terus lebih ditingkatkan.

Bandung, Pebruari 2015

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggung jawaban instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai implementasi akuntabilitas kinerja lembaganya selama waktu 1 (satu) tahun, dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Program/Kegiatan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun Anggaran 2015 dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

- a. DIPA Nomor : 005.01.2.663271/2015 tanggal 5 Desember 2014 (Badan Urusan Administrasi). Dengan Pagu sebesar Rp. 3.875.780.000,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), Realisasi sebesar Rp. 3.520.322.952 (Tiga milyar lima ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh dua juta rupiah), Sisa sebesar Rp. 355.457.048 (Tiga ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga persentase penyerapan Anggaran 2015 mencapai 91.23 %.
- b. DIPA Nomor : 005.05.2.663271/2015 tanggal 5 Desember 2014 (Dirjen Badilmiltun). Dengan pagu sebesar Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah), Realisasi sebesar Rp. 79.960.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), Sisa sebesar Rp. 5.040.000 (Lima juta empat puluh ribu rupiah), sehingga persentase penyerapan Anggaran 2015 mencapai 94.07 %.

Adapun Program Kerja Tahun 2015 Pengadilan Militer II-09 Bandung meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b. Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c. Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

Adapun secara umum, pencapaian kinerja dari Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Tahun 2015, berusaha memenuhi pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yaitu : Pertama, kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung; Kedua, pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan; Ketiga, kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
C. Sistematika Penyajian.....	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	 9
A. Rencana Strategis 2015 – 2019.....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan 2015.....	13
C. Penetapan Kinerja Tahun 2015.....	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 20
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
B. Realisasi Anggaran Tahun 2015.....	41
 BAB IV KESIMPULAN.....	 43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran-saran.....	44
 BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	 46
Lampiran I Struktur Organisasi.	
Lampiran II Reviu Indikator Kinerja Utama.	
Lampiran III Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.	
Lampiran IV Rencana Kinerja Tahun 2016.	
Lampiran V Rencana Kinerja Tahun 2017.	
Lampiran VI Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019	
Lampiran VII Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

A. Latar Belakang

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga dikemukakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut kemudian diatur bahwa Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Walaupun peradilan militer bersama dengan peradilan lainnya telah satu atap dengan Mahkamah Agung, tetap dalam semangat dan roh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam

lingkungan....

lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan dengan berlandaskan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, struktur organisasi peradilan militer mengacu Surat Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

Mengenai *justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana (kejahatan) maupun pelanggaran masih berdinis aktif dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Oleh karenanya, perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan dihubungkan dengan anggaran yang diterimanya sehingga dapat diketahui masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian...

pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan (*result*) yang dicapainya dan kegagalan tingkat kinerja yang terjadi. Dengan kata lain, tersusunnya LKjIP Tahun 2015 merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban dalam memberikan Laporan Akuntabilitas Kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. LKjIP 2015 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Pengadilan Militer II-09 Bandung selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan melakukan pendekatan-pendekatan dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*). Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area, yang kemudian dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : *driver* (pengarah/pengendali), *system and enabler* (sistem dan penggerak) dan *result* (hasil). Pengarah/pengendali terdiri dari : Kepemimpinan dan Manajemen Pengadilan; Sistem penggerak terdiri dari :

- a. Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- b. Sumber daya manusia, sarana-prasarana dan keuangan.
- c. Penyelenggaraan persidangan.

Sedangkan hasil terdiri dari :

- a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi.

1. Fungsi Teknis Yudisial.

Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi *teknis yudisial* bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak

Biru Pembaruan....

Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Fungsi teknis yudisial ini meliputi program-program peningkatan manajemen dan kepemimpinan peradilan militer sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi absolut (*justisiabel*) peradilan militer dijelaskan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pada pokoknya menyatakan :

a. Mengadili Tindak Pidana Militer.

Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- 1) Prajurit ;
- 2) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang ;
- 4) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

b. Tata Usaha Militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

c. Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Kompetensi relatif (*jurisdiksi*) merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer : Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang :

a. Tempat....

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pasal 11 menegaskan : “Apabila lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, pengadilan yang menerima perkara itu lebih dulu harus mengadili perkara tersebut“. Pengadilan Militer, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama. Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah :

- a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf (c) yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran pada tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Fungsi Non Teknis Yudisial

Guna terlaksananya tugas pokok (*teknis yudisial*) tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (*non teknis yudisial*) yang meliputi kegiatan strategis (*strategic issued*) sebagai berikut :

- a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Indikator obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan

dengan...

dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Manajemen Sumber Daya Keuangan.

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure (SOP)* yang telah ditentukan.

c. Manajemen Sarana dan Prasarana.

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara.

d. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Berusaha dengan menerapkan kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutasi*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu (*integrated*) yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal *website* <http://www.dilmil-bandung.go.id>. yaitu :

- 1) Sistem aplikasi administrasi perkara/siadilmil,
- 2) Sistem aplikasi webmin/portal,
- 3) Sistem aplikasi kepegawaian/esimpegmil,
- 4) Sistem aplikasi publikasi putusan/pp dilmil,
- 5) Sistem aplikasi kearsipan/e-arsip dilmil,
- 6) Sistem aplikasi plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
- 7) Sistem aplikasi keamanan/siaman dilmil,

Walaupun....

Walaupun diakui belum sempurna namun berupaya dapat memberikan pelayanan informasi bagi publik sesuai amanat keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMAISKI112011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi.

e. **Transparansi Peradilan**

Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi secara digital (*soft copy*) dan *paper less*, juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

f. **Fungsi Pengawasan Internal**

Kegiatan pengawasan internal secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN .

- A. Latar Belakang .
- B. Tugas dan Fungsi .
- C. Sistematika Penyajian .

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

A. Rencana Strategis 2015 - 2019 .

1. Visi dan Misi.

2. Tujuan dan....

2. Tujuan dan Sasaran Strategis.
 3. Kebijakan dan Program.
- B. Rencana Kinerja Tahunan 2015 .
- C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2015.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .

- A. Capaian Kinerja Organisasi.
1. Pengukuran Kinerja.
 2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.
- B. Realisasi Anggaran Tahun 2015.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-saran.

BAB V LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi.
2. Reviu Indikator Kinerja Utama.
3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
4. Rencana Kinerja Tahun 2016.
5. Rencana Kinerja Tahun 2017.
6. Reviu Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019
7. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi .

Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut :

a. Pernyataan Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung”

b. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Tujuan dan Rencana Strategis

a. Tujuan

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,

Wawasan....

wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program mebanung Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparaturnegara/Pemerintah.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2015-2019 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan uraian sebagai berikut :

- a. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - b. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, adminitrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
 - c. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menegakkan hukum (*law enforcement*).
 - d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - e. Implementasi Siad Dilmil/SIPP sebagai sarana otorisasi pola mindalmin.
- b. Rencana Strategis.

Sebagaimana telah dijelaskan, Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya (*teknis yudisial*) yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat Kapten ke bawah yang melakukan tindak pidana di wilayah hukumnya.

Sesuai tuntutan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, dan
semakin...

semakin tinggi kualitas maupun kuantitasnya, karena itu perlu adanya upaya langkah strategi dalam kerangka pengadilan yang unggul (*the framework of courts excellence*) dengan memperhitungkan setiap unsur (*variable*) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Renstra Pengadilan Militer II-09 2015-2019 Bandung menetapkan tiga langkah penting yaitu :

1) Perencanaan Strategis

Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan yaitu Strategi dirancang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal, dengan mempertimbangkan nilai luhur sebagai berikut :

- a) Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Berperilaku Adil.
- c) Berperilaku jujur.
- d) Berperilaku Bijaksana.
- e) Bertanggung Jawab.
- f) Menjunjung tinggi Harga Diri.
- g) Berintegritas Tinggi.
- h) Berdisiplin Tinggi.
- i) Berperilaku Rendah Hati.
- j) Bersikap Mandiri.
- k) Bersikap Profesional.

2) Sasaran

Hasil (result) yang diharapkan, yang ingin dicapai oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra Tahun 2015 -2019) adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan penyelesaian perkara.
- b) Peningkatan Tertib Administrasi.
- c) Peningkatan Kualitas SDM.
- d) Peningkatan Kualitas Pengawasan.
- e) Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
- f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan.
- g) Peningkatan...

- g) Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin.
- h) Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik.

Kedelapan sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam tahun 2015-2015.

3) Kebijakan dan Program

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan tujuan (Renstra Tahun 2015 -2019) yaitu :

- a) Terwujudnya tertib administrasi peradilan dalam melaksanakan TUPOKSI.
- b) Terwujudnya aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi.
- c) Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dengan efektif, efisien dan berkualitas
- d) Terwujudnya administrasi Kesekretariatan yang dapat mendukung TUPOKSI Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Penetapan Tujuan dari Renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program :

- a) Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer.
- b) Program Peningkatan Area Sumber Daya Manusia.
- c) Program Peningkatan Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d) Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

B. Rencana Kinerja Tahunan 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	a.1. Persentase perkara kejahatan yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	90%
		2. Persentase perkara pelanggaran yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	100%
		b. Persentase sidang keliling yang diselesaikan.	6%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%
		b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		c. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
		b. Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	95%
		b. Persentase kelengkapan sistem informasi persidangan dan kepaniteraan	90%
		c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%
		b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%
		c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%

1	2	3	4
		d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%
		Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	80%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana peradilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95%
		b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	92%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	a.1. Persentase perkara kejahatan yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	90%
		2. Persentase perkara pelanggaran yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	100%
		b. Persentase sidang keliling yang diselesaikan.	6%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%
		b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		c. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
		b. Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	95%
		b. Persentase kelengkapan system informasi persidangan dan kepaniteraan	90%
		c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%
		b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%
		c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%

1	2	3	4
		d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		d. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	b. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%
		Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	80%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana peradilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95%
		b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	92%

*****Keterangan Daftar Perjanjian Kinerja Tahunan 2015

1. Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama

Sasaran Nomor 1a.1 menargetkan 90% pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan *indikator* tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun 2014. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *inabsentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya.

Nomor 1a.2 menargetkan 100% karena perkara pelanggaran lalu lintas dapat dipastikan langsung diputus.

Nomor 1b menargetkan 6% karena perkara kejahatan untuk sidang keliling (*detasering*) yang akan disidangkan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu....

dari itu dipengaruhi alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling, dimana jumlah anggaran sidang keliling sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima rupiah).

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Sasaran nomor 2a, 2b dan 2c menargetkan 100% (merupakan kinerja yang harus diselesaikan secara tuntas) yaitu berkas upaya hukum yang diajukan seperti banding, kasasi, grasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang disampaikan secara lengkap. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Otmil segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diselesaikan (diminutasi). Begitu pun dengan perpanjangan dan pelepasan penahanan harus tepat waktu dengan target dituntaskan 100%.

3. Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin.

Sasaran nomor 3a dan 3b menargetkan 100% merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus dientry/diinput seluruhnya ke SIAD-DILMIL atau SIPP.

4. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Sasaran nomor 4a menargetkan 80% dan nomor 5b menargetkan 100% karena merupakan wujud dari transparansi (*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

5. Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik

Sasaran nomor 5a menargetkan 95% karena kegiatan upgrade website yang dibutuhkan tergantung dengan besarnya anggaran yang diberikan, ketika tidak tersedianya anggaran maka upgrade website tidak dapat dilakukan; Hal ini terjadi karena upgrade website memerlukan tenaga ahli senior programmer.

Sasaran 5b menargetkan 90%, seperti halnya upgrade website, kelengkapan

sistem informasi...

sistem informasi persidangan dan kepaniteraan memerlukan anggaran yang berkesinambungan terkait dengan program aplikasi.

Target nomor 5c menargetkan 100% karena berkomitmen setiap permohonan informasi mengenai teknis yudisial maupun non teknis yudisial harus dilayani dengan tuntas dan sebaik-baiknya sehingga memberikan kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan akan informasi bagi pemohon, dengan berdasarkan dengan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

6. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Sasaran nomor 6a, 6b, 6c dan 6d menargetkan 100% karena merupakan kinerja yang harus dituntaskan menyangkut pelaksanaan eksekusi atas semua perkara yang diputus oleh tingkat pertama maupun perkara upaya hukum dan telah diputus pengadilan Tk. Banding maupun Tk. Kasasi bahkan Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi yang telah berkekuatah hukum tetap (*inkracht van gewisjde*).

7. Peningkatan kualitas pengawasan

Sasaran nomor 7a dan 7b menargetkan 100%, walaupun pada Tahun 2015 persentasenya tidak dapat teraplikasi karena tidak adanya pengaduan dan tidak ada pemeriksaan baik Badan Pengawas MARI maupun Badan Pemeriksa Keuangan RI. Selain dari itu juga merupakan upaya mewujudkan *good governance* untuk memberikan sanksi kepada jajaran aparaturnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan tindakan tercela/menyimpang, *reward and punishment*. Segala bentuk kesalahan harus segera dibenahi dan dibetulkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan pengaduan di Meja Pengaduan sesuai Nomor 7a sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 26/KMA/SK/XII/2012 tanggal 9 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

8. Peningkatan kualitas SDM

Sasaran nomor 8a menargetkan 90% dan 8b menargetkan 80% karena peningkatan kualitas SDM dapat berpengaruh dengan indikator utama lainnya seperti dalam penyelesaian perkara sehingga tingkat ketidaklulusan atau ketidakikutsertaan dalam diklat-diklat ditekan seminimal mungkin.

9. Peningkatan...

9. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan

Sasaran nomor 9a menargetkan 95% dan nomor 9b menargetkan 92 % karena sudah tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	REALISASI 2015	CAPAIAN 2015
1	2	3	4	5	6
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	a.1. Persentase perkara kejahatan yang diputus dan diselesaikan (<i>minutas</i>).	90%	86,28%	95,87%
		2. Persentase perkara pelanggaran yang diputus dan diselesaikan (<i>minutas</i>).	100%	100%	100%
		b. Persentase sidang keliling (<i>detasering</i>) yang diselesaikan	6%	4,65%	77,5%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang di-register dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang telah disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%
		c. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100%	100%	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6
4.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%	79,45%	99,31%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%	100%	100%
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	95%	94%	98,95%
		b. Persentase kelengkapan system informasi persidangan dan kepaniteraan	90%	90%	100%
		c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%	N/A	N/A
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
		b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
		c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
		d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%	N/A	N/A
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%	100%	111,11%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	80%	100%	125%

1	2	3	4	5	6
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95%	95%	100%
		b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	92%	92%	100%

2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Dalam tahun anggaran 2015, Pengadilan Militer II-09 Bandung telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan semua sasaran telah dicapai dengan baik.

SASARAN STRATEGIS 1

PENINGKATAN PENYELESAIAN PERKARA

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung diukur dengan menetapkan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran *teknis yudisial* ini, pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	2015 (%)	2015 (%)	2015 (%)
Persentase perkara kejahatan yang diselesaikan/diputus	90	86,28	95,87
Persentase perkara kejahatan yang dikembalikan	1,67	2,68	160,5
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	8,33	11,04	132,5
Persentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan	100	100	100
Persentase sidang keliling yang diselesaikan	6	4,65	77,5

1a.1 Penjelasan...

1a.1 Penjelasan Persentase Penyelesaian Perkara kejahatan

Persentase perkara kejahatan yang diputus/diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara kejahatan yang diminutasi dan disampaikan ke kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

BULAN	PERKARA KEJAHATAN		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
SISA 2014	15		
JANUARI	42	9	9
FEBRUARI	34	36	21
MARET	16	23	17
APRIL	21	25	17
MEI	28	21	13
JUNI	27	25	20
JULI	13	20	19
AGUSTUS	15	11	10
SEPTEMBER	18	21	17
OKTOBER	32	16	15
NOVEMBER	17	31	29
DESEMBER	21	20	18
JUMLAH	299	258	205

Percepatan proses pengolahan penyelesaian perkara sampai dengan persidangan sebagai tugas pokok *teknis yudisial* adalah merupakan tujuan utama yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan proses pengolahan perkara sejak diterima dari Otmil sampai dengan minutasi perkara. Percepatan proses persidangan yang menjadi bagian utama telah dilaksanakan dengan baik oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung. Hal ini terbukti dari prosentasi putusan yang diregister dan putusan yang telah dikirim ke Otmil sebagai hasil dari persidangan yang telah dilakukan.

Jumlah sisa perkara Tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) perkara dan jumlah perkara masuk Tahun 2015 sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) perkara sehingga total perkara Tahun 2015 sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) perkara, dapat diputus sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 86,29 %. Adapun permasalahan minutasi perkara kejahatan sebanyak 205 (dua ratus lima) perkara dari 258 (dua ratus lima puluh delapan) perkara putus sehingga pencapaian perkara kejahatan yang diminutasi sebesar 79,45%. Meskipun ada 53 (lima puluh

tiga)....

tiga) perkara yang belum diminutasi, akan tetapi tetap mejadi prioritas dari Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk menyelesaikannya sampai tuntas pada periode Januari-Maret 2015 sehingga target minutasi perkara kejahatan mencapai 100%. Permasalahan utama dari minutasi ini adalah ketersediaan panitera dari Pengadilan Militer II-09 Bandung yang jumlahnya sampai dengan bulan Desember 2015, hanya memiliki 2 (dua) orang panitera. Namun demikian minutasi perkara kejahatan yang diputus dapat dilaksanakan dan salinan putusan dapat dikirim ke Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan (vide Pasal 196 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

1a.2 Penjelasan Persentase penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (lalin).

Persentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan dilihat dari perbandingan antara perkara pelanggaran lalin yang diminutasi dan disampaikan ke Kesatuan melalui Oditurat Militer dengan jumlah yang diregister.

BULAN	PERKARA PELANGGARAN/LALU LINTAS		
	DIREGISTER	PERKARA PUTUS/ PUTUSAN DIKIRIM KE OTMIL	MINUTASI
SISA 2012	0		
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	0	0	0
APRIL	0	0	0
MEI	0	0	0
JUNI	0	0	0
JULI	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	10	10	10
JUMLAH	10	10	10

Untuk perkara pelanggaran lalin yang disidangkan biasanya langsung dapat diputus pada saat itu juga kemudian dipublikasi di direkteri putusan pada portal www.dilmil-bandung.go.id. Sehingga dapat disimpulkan dalam pelaksanaannya mencapai target 100%.

Mengenai.

Mengenai sisa perkara yang diselesaikan

Dimaksud sisa perkara yang diselesaikan disini adalah perbandingan antara sisa perkara yang belum diputus dan diminutasi Tahun 2014 serta kemudian menjadi Program Kerja Tahun 2015 untuk diputus, diminutasi dan disampaikan kepada prajurit/ kesatuan melalui Oditurat Militer.

Total jumlah sisa Perkara Tahun 2014 dan jumlah perkara yang masuk Tahun 2015 sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) perkara, dapat diputus sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 86,29 %. Ada 8 (delapan) perkara kejahatan dikembalikan ke Oditurat Militer II-09 Bandung atau dipersentasekan sebesar 2,68%, namun diabaikan penghitungan persentasenya itu karena *relative* sangat kecil. Grafik pencapaian penyelesaian perkara pada Tahun 2015 sebesar 99,31% diukur dari hasil perbandingan antara target sasaran Tahun 2015 dengan realisasi Tahun 2015. Sedangkan sisa perkara Tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) atau sebesar 6,32% terdiri dari perkara desersi *inabsentia* yang hanya dapat diputus setelah jangka waktu 6 (enam) bulan atau setelah 3 (tiga) kali panggilan melalui rencana sidang. Hal ini berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian perkara karena perkara desersi *inabsentia* membutuhkan jangka waktu tertentu untuk dapat diputus dan diminutasi dengan menempuh tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selain dari itu ada beberapa perkara yang memerlukan waktu dengan alasan Saksi yang sulit dihadirkan karena beberapa alasan diantaranya sakit, domisili yang jauh dan bahkan sudah pindah alamat sehingga tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga terpaksa persidangan ditunda.

Sehingga dapat disimpulkan sisa perkara tahun 2014 telah diselesaikan, salinan putusannya telah disampaikan kepada kesatuan melalui Oditurat Militer II-09 Bandung dan berkasnya diminutasi. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha mencapai penyelesaian perkara diputus sebanyak 53 (lima puluh tiga) diselesaikan seluruhnya 100% dalam periode Januari-Maret 2015.

1b. Penjelasan Persentase sidang keliling yang diselesaikan

Persentase sidang keliling yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang masuk.

KETERANGAN...

KETERANGAN	JUMLAH PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2014 + PERKARA KEJAHATAN MASUK TAHUN 2015	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Sidang keliling di Cianjur dan Bogor	12	299	6	4,65	77,5

Pada tahun 2015, Pengadilan Militer II-09 Bandung mengadakan 2 (dua) kali sidang keliling yaitu :

- a) Pada tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2015 dilaksanakan persidangan di Ma Yon Raider 300 Cianjur atas nama Terdakwa Koptu Supriatna, Nrp. 31940463000872 di Cianjur dengan rencana sidang sebanyak 9 (sembilan) perkara kejahatan dan diputus 5 (lima) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 15.450.000,- (Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- b) Pada tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 13 Maret 2015 dilaksanakan persidangan keliling di Ma Korem 061/Sk Bogor dengan rencana sidang sebanyak 10 (sepuluh) perkara kejahatan dan diputus 7 (tujuh) perkara, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 19.550.000,- (Sembilan belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Total perkara kejahatan yang ditetapkan dan diputus untuk sidang keliling pada tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) perkara.

Tidak semua perkara masuk disidangkan dalam kegiatan *Detasering*, karena disesuaikan jumlah perkara yang masuk dan telah memenuhi kriteria saja. Dengan perbandingan jumlah perkara kejahatan yang diajukan untuk pelaksanaan sidang keliling dengan perkara kejahatan yang tidak diajukan untuk sidang keliling, maka realisasi pelaksanaan sidang keliling adalah sebanyak 12 (dua belas) perkara atau 64,65% dari total jumlah perkara sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) perkara. Dengan demikian jumlah persentase capaian kinerja kegiatan *detasering* tersebut mencapai 77,5% dari target yang harus dicapai sebesar 6%.

SASARAN STRATEGIS 2

PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Peningkatan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. Pencapaian target

Indikator...

indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100	100	100
Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang telah disampaikan secara lengkap.	100	100	100
Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100	100	100

2a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan berkas perkara yang disidangkan pada tahun 2015.

Tabel Perkara Masuk Pada Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2015

PERKARA KEJAHATAN			PERKARA LALU LINTAS		
BULAN	MASUK	DIRENSIDKAN	BULAN	MASUK	DIRENSIDKAN
1	2	3	4	5	6
SISA 2013	15				
JANUARI	42	31	JANUARI	0	0
FEBRUARI	34	51	FEBRUARI	0	0
MARET	16	76	MARET	0	0
APRIL	21	31	APRIL	0	0
MEI	28	21	MEI	0	0
JUNI	27	48	JUNI	0	0
JULI	13	10	JULI	0	0
AGUSTUS	15	26	AGUSTUS	0	0
SEPTEMBER	18	42	SEPTEMBER	0	0
OKTOBER	32	16	OKTOBER	0	0
NOVEMBER	17	72	NOVEMBER	0	0
DESEMBER	21	14	DESEMBER	10	10
JUMLAH	299	N/A	JUMLAH	10	10

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Persentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis adalah 100% karena setiap perkara yang masuk akan

langsung...

langsung dibuatkan jadwal sidangnya. Setiap sisa perkara bulan lalu akan dirensidkan pada bulan berikutnya dan seterusnya sehingga jumlah perkara dirensidkan tidak bisa dihitung (N/A), terutama perkara desersi inabsentia dirensidkan sampai 3 (tiga) kali pemanggilan sidang walaupun tidak dapat dipungkiri ada juga beberapa perkara yang dirensidkan lebih dari 1 (satu) kali hal ini berkaitan dengan hambatan di lapangan yang sudah dijelaskan di atas.

2b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang telah disampaikan secara lengkap

Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan antara berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang dikembalikan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung.

Tabel Upaya Hukum Perkara Kejahatan Dilmil Bandung Tahun 2015

Upaya Hukum	Jumlah	Dikembalikan oleh Dilmilti	Dikembalikan oleh MA
Banding	38	0	0
Kasasi	35	0	0
Peninjauan Kembali	4	0	0
Perlawanan	0	0	0
Total	73	0	0

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan tertib administrasi perkara dengan indikator Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah 100% karena angka pengembalian berkas dari Dilmilti II Jakarta dan Mahkamah Agung karena tidak lengkap adalah 0 (nol).

2c. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu

Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu adalah perbandingan berkas perkara, yang terdakwanya ditetapkan untuk baik ditahan oleh Hakim Ketua maupun ditahan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan kuantitas penetapan pembebasan dari penahanan yang dilaksanakan secara tepat waktu.

Tabel perpanjangan dan pelepasan penahanan

Jenis Perkara	Jumlah	Penetapan Penahanan	Pembebasan Penahanan
Perkara Terdakwa Ditahan	36	36	36
Total	36	36	36

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran peningkatan penyelesaian perkara dengan indikator Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu adalah 100% karena angka penetapan penahanan sama dengan kuantitas penetapan pembebasan penahanan.

SASARAN TRATEGIS 3

PENINGKATAN IMPLEMENTASI SIAD-DILMIL/SIPP SEBAGAI SARANA OTOMATISASI POLA BINDALMIN

Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi Pola Bindalmin di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100	100	100
Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100	100	100

Adapun jumlah perkara yang diregister dan telah diinput/entry ke SIAD-DILMIL/SIPP dapat divisualisasikan sebagai berikut :

Tabel Implementasi SIAD-DILMIL/SIPP

Jenis Perkara	Jumlah	Diregister di Buku Register	Terinput/Entry di SIAD-DILMIL/SIPP
Perkara Kejahatan	284	284	284
Perkara Pelanggaran	12	12	12

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pencapaian untuk sasaran Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP adalah 100% karena jumlah berkas perkara yang diregister telah semuanya diinput/entry ke dalam aplikasi SIAD-DILMIL/SIPP.

SASARAN TRATEGIS 4

PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN (ACCESS TO JUSTICE)

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justica) pada Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	2015 (%)	2015 (%)	2015 (%)
Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80	79,45	99,31
Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100	100	100

4a. Penjelasan Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan

Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara kejahatan yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara kejahatan yang diputus.

BULAN	PERKARA KEJAHATAN PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
1	2	3	4
JANUARI	9	9	9
FEBRUARI	36	21	21
MARET	23	17	17

1	2	3	4
APRIL	25	17	17
MEI	21	13	13
JUNI	25	20	20
JULI	20	19	19
AGUSTUS	11	10	10
SEPTEMBER	21	17	17
OKTOBER	16	15	15
NOVEMBER	31	29	29
DESEMBER	20	18	18

Dari tabel diatas dapat dilihat total perkara kejahatan yang diputus pada tahun 2015 sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) perkara, sedangkan jumlah perkara yang dipublikasikan ke dalam website Pengadilan Militer sebanyak 205 (dua ratus lima) putusan. Sehingga capaian publikasi putusan sebesar 79,45 % sedangkan sisanya sebesar 20,55 % atau sebanyak 53 (lima puluh tiga) perkara masih dalam proses pengerjaan minutasi dan akan dikejar di Bulan Januari - Maret 2015. Putusan perkara yang masih dalam proses pengerjaan tersebut diantaranya adalah perkara-perkara yang diperlukan anonimasi (perkara susila, KDRT, atau yang korbannya (*victim*) anak), sehingga dibutuhkan usaha dan waktu yang lebih jika dibandingkan dengan perkara biasa yang tidak perlu anonimasi.

4b. Penjelasan Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan

Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan adalah perbandingan proses putusan perkara pelanggaran lalin yang sudah diminutasi dan dapat di download di website Pengadilan Militer II-09 Bandung (sesuai SK KMA No. 1-144 Tahun 2011 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan perkara pelanggaran lalin yang diputus.

BULAN	PERKARA LALU LINTAS PUTUS	MINUTASI	PUBLIKASI PUTUSAN
1	2	3	4
JANUARI	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0
MARET	0	0	0

1	2	3	4
APRIL	0	0	0
MEI	0	0	0
JUNI	0	0	0
JULI	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0
OKTOBER	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0
DESEMBER	12	12	12

Untuk Perkara Lalu Lintas jumlah putusan yang sudah dipublikasi seluruhnya yaitu sebanyak 12 (dua belas) perkara sehingga capaiannya adalah 100%.

SASARAN TRATEGIS 5

PENINGKATAN PENGELOLAAN WEBSITE DEMI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik dapat terwujud dengan menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	95	94	98,95
Persentase kelengkapan system informasi persidangan dan kepaniteraan	90	90	100
Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100	N/A	N/A

5a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun yang diperlukan oleh para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun

demikian...

demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas pelayanan informasi yang cepat, tepat dan optimal kepada masyarakat.

Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu yang semuanya terkoneksi *real time* ke portal website <http://www.dilmil-bandung.go.id>. yaitu :

- a. Sistem administrasi perkara/siadilmil,
- b. Sistem webmin/portal,
- c. Sistem kepegawaian/esimpegmil,
- d. Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
- e. Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
- f. Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
- g. Sistem keamanan/siaman dilmil,

Dalam portal website www.dilmil-bandung.go.id. masih ada beberapa fitur yang belum berfungsi dan memerlukan pembangunan serta perbaikan portal sedangkan tidak ada anggaran untuk pengembangan teknologi informasi, sehingga realisasi pelaksanaan upgrade portal website www.dilmil-bandung.go.id. dapat dinilai masih mencapai 94%.

5b. Persentase kelengkapan system informasi persidangan dan kepaniteraan

Kebutuhan operasional persidangan yang menjadi prioritas Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah penambahan ruang sidang. Dengan jumlah perkara masuk berkisar rata-rata 250-310 perkara tiap tahunnya bisa dikatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah salah satu Pengadilan Militer dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Kondisi saat ini, Pengadilan Militer II-09 memiliki 2 (dua) ruangan sidang untuk 2 (dua) Majelis Hakim di Gedung Kantor Baru Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Dengan memiliki ruangan sidang dan fasilitas gedung yang layak diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Tahun 2015 sesuai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung. Adapun system aplikasi informasi plasma tv dan touchscreen/informasi masih harus disempurnakan namun terhambat di biaya pengembangan karena

memerlukan ahli I.T. senior programmer, sehingga kelengkapan informasi persidangan dan kepanitera-an dapat dipersentasekan kira-kira mencapai 90%.

5c. Persentase...

5c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengajuan permohonan informasi dari para pencari keadilan dan masyarakat ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A = *not available/not applicable*) karena pada tahun 2015 tidak ada pengajuan permohonan informasi baik teknis yudisial maupun non teknis yudisial melalui meja permohonan informasi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

SASARAN STRATEGIS 6

PENINGKATAN KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN.

Sasaran strategis peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat direpresentasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja dimana target pencapaian kinerjanya dapat terlihat sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%
Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%	100%	100%

6a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap.

Dari sisa perkara kejahatan tahun 2014 dan perkara kejahatan masuk tahun 2015 sejumlah 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) Pengadilan Militer II-09 Bandung, dapat menyelesaikan dan memutus sebanyak 258 (dua ratus lima puluh

delapan...

delapan) perkara kejahatan, semuanya telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dieksekusi oleh Oditur Militer sehingga pencapaian 100 %. Sisa perkara kejahatan yang belum diputus sebanyak 33 (tiga puluh tiga) akan diselesaikan dan menjadi program kerja tahun 2016.

6b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap.

Dari 38 (tiga puluh delapan) perkara yang mengajukan upaya hukum banding, Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selaku pengadilan tingkat banding sebanyak 21 (dua puluh satu) perkara sedangkan yang dibatalkan sebanyak 3 (tiga) perkara. Sisanya sebanyak 14 (empat belas) perkara masih dalam proses penyelesaian di tingkat banding. Putusan banding tersebut telah dieksekusi oleh Oditur Militer dari Oditurat Militer II-09 Bandung sehingga persentase eksekusi perkara banding mencapai 100%.

6c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara atas putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dari perkara yang diajukan kasasi tersebut, telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. selaku pengadilan tingkat kasasi sebanyak 7 (tujuh) perkara, sedangkan yang dikuatkan banding dan dibatalkan kasasi sebanyak 1 (satu) perkara. Putusan kasasi tersebut telah dieksekusi oleh Oditur Militer dari Oditurat Militer II-09 Bandung sehingga persentase eksekusi perkara kasasi mencapai 100%. Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang dibatalkan tingkat banding dan dikuatkan tingkat kasasi sebanyak 1 (satu) perkara. Sisanya sebanyak 2 (dua puluh enam) masih dalam proses penyelesaian di tingkat kasasi.

6d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebanyak 4 (empat) perkara atas putusan kasasi. Dari

perkara....

perkara yang diajukan Peninjauan Kembali tersebut, telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung R.I. selaku pengadilan tingkat kasasi sebanyak 7 (tujuh) perkara, sedangkan yang dikuatkan banding dan dikuatkan kasasi dan yang dikuatkan PK sebanyak 1 (satu) perkara. Putusan PK tersebut telah dieksekusi oleh Oditur Militer dari Oditurat Militer II-09 Bandung sehingga persentase eksekusi perkara kasasi mencapai 100%. Sisanya sebanyak 3 (dua puluh enam) masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung R.I.

SASARAN 7

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Peningkatan kualitas pengawasan di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	N/A	N/A
Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100	N/A	N/A

7a. Penjelasan Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A = *not available/not applicable*) karena pada tahun 2015 tidak ada pengaduan mengenai perilaku aparatur peradilan, baik itu *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* yang dilaporkan melalui meja pengaduan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

7b. Penjelasan Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

Persentase...

Persentase temuan yang ditindaklanjuti yang ditindaklanjuti tidak dapat diaplikasikan (N/A) karena pada tahun 2015 karena tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pemawas MARI maupun BPK.

SASARAN TRATEGIS 8

PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan kualitas SDM di Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 2 (dua) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%	100%	111,11%
Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	80%	100%	125%

8a. Penjelasan Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera adalah perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/ bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

a. Hakim

NO.	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	KELULUSAN
1.	Pendidikan dan Pelatihan Akses Perempuan terhadap keadilan lingkungan Peradilan Umum, Agama dan Militer seluruh Indonesia.	1	1	100%
2.	Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan (CJE II) bagi Lingkungan Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia	3	3	100%

3.	Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Militer .	2	2	100%
4.	Kegiatan Bimbingan Teknis fungsional Hakim dalam perkara Terorisme lingkungan peradilan umum dan Militer seluruh Indonesia	2	2	100%
5.	Pendidikan dan Pelatihan Pemantapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi Hakim Militer	1	1	100%

b. Panitera

NO.	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS/ BERSERTIFIKAT	KELULUSAN
1.	Kegiatan Bintek Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer	2	2	100%

Guna meningkatkan kualitas hakim dan panitera, maka Pengadilan Militer memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para Hakim Militer dan juga Panitera di lingkungan Pengadilan Militer II-09 memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti pelatihan teknis yang diadakan oleh Mahkamah Agung c.q. Balitbang Diklat Kumdil MARI, Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Pengiriman Hakim dan Panitera tersebut disesuaikan dengan kuota yang diberikan dan juga diberikan kesempatan kepada Hakim dan Panitera terutama yang belum mengikuti diklat serta pelatihan. Pada tahun 2014, telah diadakan beberapa diadakan diklat bagi para hakim dan panitera, dengan prosentasi kelulusan 100%. Dengan demikian, integritas dan kompetensi Sumber Daya Manusia terutama Panitera dan Hakim Militer pada pengadilan Militer II-09 Bandung dapat dikatakan berjalan dengan baik.

8b. Penjelasan Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial

Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah sebagai berikut : Perbandingan antara SDM non teknis yudisial yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan VI dan peningkatan kemampuan personil militer berpangkat Bintara melalui Sekolah Calon Perwira TNI-AD (Secapa AD).

NO....

NO.	DIKLAT/ PELATIHAN	PESERTA	LULUS	KELULUSAN
1.	Sekolah Calon Perwira TNI-AD (Secapa AD).	1	1	100%
2.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan VI Tahun Anggaran 2015	2	2	100%

Selain para Hakim dan Panitera, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi para pegawai adalah menjadi sarana utama guna meningkatkan kualitas SDM dan berimplikasi pada peningkatan pelayanan serta kinerja personil. Pada umumnya para pegawai PNS dan Prajurit TNI berpangkat Bintara ke bawah melaksanakan tugas dan fungsi pendukung (*non teknis yudisial*). Kegiatan-kegiatan pelatihan bidang administrasi perkara dan Siad Dilmil serta Pelaporan Keuangan SAKPA dan SIMAK BMN, yang diikuti oleh para pegawai yang diadakan baik oleh Mahkamah Agung R.I., Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, maupun lembaga lain seperti Dirjen Perbendaharaan Negara dan Kementerian Keuangan. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan juga transparansi terutama dalam bidang keuangan. Hal ini juga sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan oleh pemerintah menuju pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*).

Kegiatan yang telah diadakan dan diikuti oleh para pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagian besar adalah kegiatan dalam bidang keuangan guna mempertahankan kualifikasi laporan keuangan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) dari BPK.

SASARAN STRATEGIS 8

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERADILAN

Terselenggaranya pemenuhan sarana dan prasarana pada Pengadilan Militer II-09 Bandung diwujudkan dengan menetapkan 1 (satu) indikator kinerja. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015 (%)	REALISASI 2015 (%)	CAPAIAN 2015 (%)
1	2	3	4
Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95	95	100

1	2	3	4
Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	92	92	100

8a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.

Persentase kesesuaian sarana dengan dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan adalah perbandingan sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.

Kebutuhan operasional persidangan yang menjadi prioritas Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah penambahan ruang sidang. Dengan jumlah perkara masuk berkisar rata-rata 250-310 perkara tiap tahunnya bisa dikatakan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah salah satu Pengadilan Militer dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Kondisi saat ini, Pengadilan Militer II-09 memiliki 2 (dua) ruangan sidang untuk 2 (dua) Majelis Hakim di Gedung Kantor Baru Jalan Soekarno Hatta No. 745 Bandung. Dengan memiliki ruangan sidang dan fasilitas gedung yang layak diharapkan dapat meningkatkan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada setiap tahunnya sesuai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

8b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Ada beberapa kebutuhan mengenai sarana dan prasarana ini diantaranya : pagar besi untuk pengaman belakang dan samping serta perangkat mebeuler baru untuk para personil karena sekarang masih menggunakan mebeuler yang lama. Item (spesifikasi) tersebut telah diajukan ke Biro Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2015 ini, akan tetapi tidak disetujui karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sampai dengan saat ini, Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung belum memiliki rumah dinas sehingga sementara mengontrak rumah yang berlokasi di sekitar kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jalan Soekarno Hatta No. 745, Bandung.

B. Realisasi...

B. Realisasi anggaran.

Untuk mendukung kegiatan pada T.A 2015 Pengadilan Militer II-09 Bandung didukung oleh DIPA dan RKA-KL Tahun 2015 yang pelaksanaannya mengacu kepada Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 0421-1/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di Bawahnya sebagai revisi Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013, sedangkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dilakukan secara khusus sesuai prosedur keuangan yang berlaku dengan dukungan 2 (dua) DIPA yaitu :

1. DIPA Nomor : DIPA No. 005.01.2.663271/2015 tanggal 5 Desember 2015 (Badan Urusan Administrasi).
 - a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
 Program ini meliputi pembayaran gaji dan tunjangan; penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran; Dan belanja perjalan dinas luar kota dan belanja perjalan dinas dalam kota.
 - Anggaran : Rp. 3.815.780.000,- (tiga milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - Realisasi Belanja : Rp. 3.460.878.952 (tiga milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah)
 - Realisasi Anggaran : 91.11 %
 - Sisa Anggaran : Rp. 354.901.048 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat puluh delapan rupiah) atau 8,89%.
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program....

Program ini meliputi Pengadaan sarana dan prasarana terdiri pembelian Server Rack, Finger Print dan Laptop.

- Anggaran : Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)
- Realisasi Belanja : Rp. 59.444.000,- (Lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- Realisasi Anggaran : 99.07 %
- Sisa Anggaran : Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

2. DIPA Nomor : 005.05.2.663271/2014 tanggal 5 Desember 2013 (Dirjen Badilmiltun).

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Program ini meliputi konsumsi persidangan, persediaan ATK perkara, percepatan penyelesaian perkara dan sidang keliling serta untuk Biaya Pengiriman Berkas Upaya Hukum.

- Anggaran : Rp. 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah)
- Realisasi Belanja : Rp. 79.960.000,- (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)
- Realisasi Anggaran : 94.07 %
- Sisa Anggaran : Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah) atau 5,93 %.

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung merupakan tindak lanjut atau respons atas Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : 516-1/SEK/KU.01/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2015 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Rencana Strategis 2015-2019 dan Program Kerja Tahun 2015.

LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2015 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung secara garis besar, Dirjen Badilmiltun, dan tentunya secara khusus Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung. Indikator Kinerja Utama ditetapkan berdasarkan acuan dari Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan LKjIP yang telah disusun, pencapaian 9 (sembilan) sasaran yang ditetapkan pada tahun 2015 (bersumber dari kinerja terealisasi Tahun 2015 dihubungkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2015) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran “Peningkatan Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama”, rata-rata pencapaiannya adalah 95,87 %.
2. Sasaran “Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, rata-rata pencapaiannya adalah 100 %.
3. Sasaran “Peningkatan Implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana Otomatisasi Pola Bindalmin”, dengan rata-rata pencapaian adalah 100%.
4. Sasaran “Peningkatan Aksesibilitas Prajurit dan Masyarakat terhadap Peradilan (*access to justice*)”, dengan rata-rata pencapaian 99,66%.
5. Sasaran “Peningkatan Pengelolaan Website demi Keterbukaan Informasi Publik”, rata-rata pencapaiannya adalah 99,47 %.

6. Sasaran...

6. Sasaran “Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan”, pencapaiannya adalah 100 %.
7. Sasaran “Peningkatan Kualitas Pengawasan”, pencapaiannya tidak dapat dihitung/diaplikasi (N/A) karena tidak ada Surat Pengaduan yang diajukan dan tidak ada kunjungan pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pengawas (Bawas) MARI pada periode Tahun 2015.
8. Sasaran “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, rata-rata pencapaiannya adalah 118,05%
9. Sasaran “Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan”, rata-rata pencapaiannya adalah 100%.

Sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2015, pencapaian kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung bisa dikatakan sesuai target yang telah ditetapkan. Untuk kedepannya Pengadilan Militer II-09 Bandung akan tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019 dan Program Kerja Tahun Anggaran 2016.

Program-program kerja dan pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung harus diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran sesungguhnya menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) sebagai mana Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035.

B. Saran-saran.

1. Bahwa untuk lebih meningkatkan keberhasilan fungsi dan tugas pokok Pengadilan Militer di tahun berikutnya, dimohon kiranya Mahkamah Agung RI untuk dapat meningkatkan anggaran DIPA diantaranya anggaran Operasional Kantor, anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung serta anggaran belanja modal, diantaranya pengembangan pembangunan IT dapat terealisasi dalam DIPA 2016.
2. Bahwa untuk peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan para personil/pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung, maka dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Dirjen Badilmiltun MARI, dapat mengadakan pelatihan baik untuk personil *teknis yudisial* maupun *non teknis yudisial* secara tertahap, bertingkat dan berlanjut secara terus-menerus.

3. Dimohonkan...

3. Dimohonkan pada Mahkamah Agung RI c.q Dirjen Badilmiltun MARI untuk dapat mempertimbangkan penambahan tenaga pegawai negeri sipil pada Pengadilan Militer II-09 Bandung sebanyak 4 (empat) orang personil, karena saat ini dirasakan tidak seimbang dengan beban kerja, untuk mencapai tujuan pembaharuan reformasi birokrasi membentuk tata kelola instansi yang baik (*good governance*). Penambahan personil dititik beratkan untuk Tenaga Perencanaan dan Pelaporan sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Tenaga I.T. dan Komputer sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Sarjana Informatika dan Ilmu Komputer, Tenaga Keuangan Akuntansi sebanyak 2 (dua) orang berkualifikasi Sarjana Ekonomi (keahlian akuntansi) dan Tenaga pustakawan sebanyak 1 (satu) orang berkualifikasi Diploma III Pustakawan sehingga tenaga personil PNS yang dibutuhkan sebanyak 5 (lima) orang.

Masukan dan kritik dari berbagai pihak untuk LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung ini sangat dibutuhkan. Dengan masukan dan kritik diharapkan dapat menyempurnakan lagi penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung di tahun-tahun berikutnya.

Demikian LKjIP Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2015 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Bab ini terdiri dari lampiran-lampiran sebagai berikut :

Lampiran I Struktur Organisasi.

Lampiran II Reviu Indikator Kinerja Utama.

Lampiran III Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.


Lampiran IV Rencana Kinerja Tahun 2016.

Lampiran V Rencana Kinerja Tahun 2017.

Lampiran VI Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019

Lampiran VII Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAMPIRAN I



Pengadilan Militer II-09 Bandung

LAMPIRAN II

REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
 TAHUN : 2015 – 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat Pertama	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 7 hari d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis b. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu d. Persentase perpanjangan penahanan tepat waktu e. Persentase pelepasan penahanan tepat waktu
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	c. Persentase perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada d. Persentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling b. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara <i>on line</i> setelah berkekuatan hukum tetap

2

1	2	3
		c. Persentase kelengkapan system informasi persidangan dan kepaniteraaran.
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap b. Persentase eksekusi atas putusan perkara perbedaan pendapat
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase personel yang mengikuti bimbingan teknis administrasi b. Persentase personel berkemampuan TI
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bandung, Januari 2015

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

LAMPIRAN III



PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Jl. Soekarno Hatta No. 745, Bandung, Telp/Fax (022) 7335265 dan 7335266;
Webiste : <http://www.dilmil-bandung.go.id>, Email : Info@dilmil-bandung.go.id

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supriyadi, S.H.
Pangkat/NRP. : Kapten Chk/21950303390275.
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Militer II-09 Bandung.
Selanjutnya disebut *Pihak Pertama*,

Nama : Apel Ginting, S.H., M.H.
Pangkat/NRP. : Kolonel Chk/1930005770667.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
Selaku atasat Pihak Pertama, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, Pebruari 2016

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ttd

Cap/Ttd

Supriyadi, S.H.

Apel Ginting, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP. 21950303390275

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	a.1. Persentase perkara kejahatan yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	90%
		2. Persentase perkara pelanggaran yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	100%
		b. Persentase sidang keliling yang diselesaikan.	8%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	d. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%
		e. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		f. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	e. Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
		f. Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	d. Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%
		e. Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	85%
		b. Persentase kelengkapan sistem informasi persidangan dan kepaniteraan	97%
		f. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%
		b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%

1	2	3	4
		c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%
		d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	85%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana peradilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95%
		b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	94%

Bandung, Pebruari 2015

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

LAMPIRAN IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

TAHUN ANGGARAN : 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	a.1. Persentase perkara kejahatan yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	90%
		2. Persentase perkara pelanggaran yang diputus dan diselesaikan (minutasi).	100%
		b. Persentase sidang keliling yang diselesaikan.	7%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%
		b. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		c. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	a. Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
		b. Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	a. Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%
		b. Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	80%
		b. Persentase kelengkapan sistem informasi persidangan dan kepaniteraan	96%
		c. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%
		b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%
		c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%

1	2	3	4
		d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	c. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		d. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	c. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%
		d. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	80%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana peradilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95%
		b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	93%

Bandung, Pebruari 2015

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

LAMPIRAN V

RENCANA KINERJA TAHUNAN

SATKER : PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan penyelesaian perkara tingkat pertama	a.1. Persentase perkara kejahatan yang di-putus dan diselesaikan (minutasi).	90%
		2. Persentase perkara pelanggaran yang di-putus dan diselesaikan (minutasi).	100%
		b. Persentase sidang keliling yang diselesaikan.	8%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%
		h. Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi, dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%
		i. Persentase perpanjangan dan pelepasan penahanan tepat waktu.	100%
3.	Peningkatan implementasi SIAD-DILMIL/SIPP sebagai sarana otomatisasi pola Bindalmin	g. Persentase perkara kejahatan yang di input/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
		h. Persentase perkara pelanggaran lalin yang diinput/entry dengan jumlah perkara yang ada.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	g. Persentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan	80%
		h. Persentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan	100%
5.	Peningkatan pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik	a. Persentase kegiatan upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	85%
		b. Persentase kelengkapan sistem informasi persidangan dan kepaniteraaran	97%
		i. Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti.	100%
6.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase eksekusi putusan perkara Tk. Pertama yang berkekuatan hukum tetap	100%
		b. Persentase eksekusi atas putusan perkara banding yang berkekuatan hukum tetap	100%
		c. Persentase eksekusi atas putusan perkara kasasi yang berkekuatan hukum tetap	100%

1	2	3	4
		d. Persentase eksekusi atas putusan perkara PK yang berkekuatan hukum tetap	100%
7.	Peningkatan kualitas pengawasan	e. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%
		f. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
8.	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	e. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat teknis yudisial Hakim dan Panitera.	90%
		f. Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial (Secapa TNI-AD, Diklatpim Tk. IV dan Tata Laksana Perkara Upaya Hukum).	85%
9.	Peningkatan sarana dan prasarana peradilan	a. Persentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan.	95%
		b. Persentase perbaikan gedung dan sarana gedung serta rumah dinas bagi Kepala, Wakil Kepala, Hakim serta Pegawai di Lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.	94%

Bandung, Pebruari 2015

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667

LAMPIRAN V

REVIU MATRIKS RENCANA STRATEGIS 2015-2019

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Tujuan Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan Tertib Administrasi 3. Peningkatan Kualitas SDM 4. Peningkatan Kualitas Pengawasan 5. Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (<i>aces to justice</i>) 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan 7. Peningkatan implementasi Siad – Dilmil /Pola Bindalmin 8. Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik 				
Sasaran	Tahun I (2015)	Tahun II (2016)	Tahun III (2017)	Tahun IV (2018)	Tahun V (2019)
Peningkatan penyelesaian perkara	<ol style="list-style-type: none"> a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara 	<ol style="list-style-type: none"> a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang 	<ol style="list-style-type: none"> a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100% 	<ol style="list-style-type: none"> a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90% 2. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang 	<ol style="list-style-type: none"> a. 1. Prosentase perkara kejahatan yang diselesaikan = 90 % 1. Prosentase perkara pelanggaran lalin yang diselesaikan = 100%

	pelanggaran lain yang diselesaikan = 100%	diselesaikan = 100%		diselesaikan = 100%	
	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan =100%	b. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan = 100%
	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 6%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =7%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =8%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan =9%	c. Prosentase sidang keliling yang diselesaikan = 10%
Peningkatan tertib administrasi perkara	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%	a. Prosentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap = 100%
	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%	b. Prosentase berkas yang diregister dan siap disidangkan ke Majelis =100%
Peningkatan Kualitas SDM	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera =90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=90%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=100%	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial hakim dan panitera=100%
	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah) = 80%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah) =80%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=85%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa,Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=90%	b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial (Pengadaan Barang dan Jasa, Prajabatan,Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah)=95%

Peningkatan kualitas pengawasan	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti = 100%
	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%	b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti =100%
Peningkatan aksesibilitas prajurit dan masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =80%	- Prosentase proses penyelesaian perkara kejahatan yang dapat dipublikasikan =85%
	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%	- Prosentase proses penyelesaian perkara pelanggaran lalin yang dapat dipublikasikan =100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Peradilan	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%	Prosentase kesesuaian sarana dan prasarana yang ada dengan kebutuhan operasional persidangan =95%
Peningkatan implementasi Siad – Dilmil/Pola Bindalmin	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%	a. Prosentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada 100%	a. Presentasi perkara yang di upload dengan jumlah perkara yang ada = 100%

	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100 %	b. Prosentase waktu yang ditentukan dengan kegiatan upload ke jaringan website = 100%
Peningkatan pengolahan website demi keterbukaan informasi publik	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 80 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %	a. Prosentasi kegiatan Upgrade website yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku = 100 %
	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 95 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 96 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 97 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 98 %	b. Prosentasi kelengkapan informasi yang dibutuhkan pengguna di website = 100 %



PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Jl. Soekarno Hatta No. 745, Bandung, Telp/Fax (022) 7335265 dan 7335266;
Webiste : <http://www.dilmil-bandung.go.id>, Email : Info@dilmil-bandung.go.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : W2-Mil.02/ /Skep/II/2016

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KEPALA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa perlu menunjukan personil sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
b. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Memperhatikan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk dan mengangkat nama-namanya tercantum dalam daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada anggota Pengadilan Militer II-09 Bandung.
Dengan catatan :
Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : Januari 2016
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung


Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
2. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.
3. Kadilmiltama.
4. Kadilmilti II Jakarta.

**Daftar Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung**

No.	Nama	Pangkat/Gol	NRP/NIP	Jabatan/Kesatuan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	Apel Ginting, S.H.,M.H	Kolonel Chk	1930005770667	Kadilmil II-09 Bandung	Ketua	-
2.	Sukarto, S.H.	Kapten Chk	2920086871068	Katera	Sekretaris	-
3.	Dearby T Peginusa, S.H.	Kapten Chk	11030011271278	Kataud	Anggota	-
4.	Wina Noviani Fatimah, ST	PNS Gol. III/B	1986110120112009	Kasub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	-
5.	Mudhofar Maruf, S.E.	PNS Gol. III/B	197110191992031002	Kasub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota	-
6.	Yayat Sudrajat, S.H.	Serma	21010218101278	Ba Urtu Tera Dilmil II-09 Bandung	Anggota	-
7.	Taryono, S.E.	PNS Gol. III/A	197907182009121004	Penata Laporan Keuangan	Anggota	-
8.	Dani Mujabul Ahyar.	PNS Gol. II/D	197911282001121003	Staf Taud	Anggota	-

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Apel Ginting, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1930005770667